

PENYELENGGARAAN - CADANGAN - PANGAN
2021

PERWAL KOT.SMI NO. 83, BD NO. 83, LL SETDA KOT.SMI : 22 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pangan, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
- Dasar hukum dalam peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 17 Tahun 2015, PP No. 12 Tahun 2019, Perda Kota Sukabumi No. 8 Tahun 2019, Perda Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020, Permentan No. 11/PERMENTAN/ KN.130/4/2018, dan Permentan No. 65/Permentan/OT. 140/12/2010.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Sasaran; Ruang Lingkup; Jenis dan Penetapan Cppd; Pembiayaan; Organisasi Pelaksana; Perencanaan; Pengadaan; Pengelolaan; Penyaluran; Monitoring dan Evaluasi; Pelaporan; dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Agustus 2021.